

tentang

Pembukaan, Pemunggalan, dan Penegrian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, pemunggalan, dan penegrian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 40/M Tahun 1980;
- c. Nomor 45/M Tahun 1983;
- d. Nomor 15 Tahun 1984;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
- b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;
- c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
- d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/MAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

Menetapkan
Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menugalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri, diberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri

Kedua

Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978.

Keempat

Memgaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima

Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keenam

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.844 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 22 (dua puluh dua) Propinsi.

Ketujuh

Mengatakan
Agenda: 116/1984/3/SR-4
KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0557/O/1984.

Aganam SMP

NIP. 196411081984121002